

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 menyatakan bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan membentuk komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko diperlukan karena bank berada dalam bisnis yang berisiko tinggi. Bank dalam menjalankan usahanya melakukan penawaran jasa-jasa keuangan sehingga bank akan menerima dan mengelola berbagai jenis risiko untuk dikendalikan secara efektif agar dapat terhindar dari kerugian yang besar. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Menurut Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko yang dibuat oleh Bank Indonesia (2003) yang dimaksud dengan risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu bank.

Pada surat edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP perihal penerapan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan menghasilkan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko kredit menempati urutan teratas sebagai risiko terbesar yang dihadapi oleh bank. Hal ini sejalan

dengan fungsi perbankan itu sendiri sebagai penyimpanan dana masyarakat dan menyalurkan melalui mekanisme pemberian kredit.

Risiko kredit adalah exposure yang timbul sebagai kegagalan pihak lawan (*counter party*) untuk memenuhi kewajibannya baik bunga pokok atau keduanya dari surat berharga dan pinjaman yang diberikan tidak dapat dibayar kembali. Timbulnya kredit bermasalah atau macet akan mengikis modal bank, yang merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan jika risiko kredit bermasalah diidentifikasi (Nuramdan, 2011). Kemudian berdasarkan laporan statistik perbankan di Indonesia pada Januari 2011 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terdapat 16 bank yang mempunyai tingkat kredit yang bermasalah atau NPL lebih besar dari 5% dimana batas aman yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 5%.

Menurut Firdaus (2006) tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai dimana pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimumkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit bermasalah atau macet, serta efisiensi dan efektifitas kinerja. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan dan penyelewengan yang akan terjadi.

Menurut Boockholdt (1993) dalam Fitria (2009) pengendalian internal yang memadai pada dasarnya merupakan struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan suatu organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Boockholdt (1993) dalam Fitria (2009), struktur pengendalian internal pada dasarnya terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2010) mengenai "*Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit*" ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit menunjukkan hasil yang signifikan dengan studi kasus dilakukan di perbankan-perbankan seputar DKI Jakarta dan Tangerang. Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (2003) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Ginting (2005), serta pernyataan dari Habiburrochman (2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Yudianto (2010) mengenai "*Pengaruh Rekomendasi Internal Auditor Terhadap Credit Risk Rating*" menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan positif dan pengaruh yang signifikan antara

rekomendasi internal audit dengan *credit risk* rating. Studi kasus dilakukan di Kantor Bank BRI dan Kantor Wilayah Bank BRI yang berada di DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan Padang, Palembang, Makassar, dan Denpasar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan pula oleh Nuramdan (2011) mengenai “*Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Audit Internal Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit) terhadap Tingkat Non Performing Loan*”. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap NPL dan terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung yang diperoleh total pengaruh variabel penerapan manajemen risiko kredit dan audit internal berbasis risiko terhadap NPL pada empat kuartalan di tahun 2004 sampai dengan 2008 dan dua kuartalan tahun 2009. Studi kasus ini dilakukan pada satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja audit internal Bank BRI di Bandung.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada penerapan manajemen risiko dan penerapan audit internal dimana menitikberatkan terhadap tingkat kredit macet di PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal Terhadap Tingkat Kredit Macet Debitur – Studi**

## **Kasus Kantor Wilayah Kota Bandung PT. Bank BRI (PERSERO) Tbk”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko kredit pada tingkat kredit macet?
2. Bagaimana penerapan audit internal pada tingkat kredit macet?
3. Apakah penerapan manajemen risiko dan audit internal berpengaruh signifikansi terhadap tingkat kredit macet debitur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dalam manajemen risiko terhadap tingkat kredit macet.
2. Untuk mengetahui penerapan audit internal terhadap tingkat kredit macet.
3. Untuk menganalisis secara signifikansi pengaruh secara bersamaan penerapan manajemen risiko dan audit internal terhadap tingkat kredit macet debitur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai sarana untuk mengkaji dan meningkatkan wawasan tentang manajemen risiko dan audit internal yang khususnya pada tingkat kemacetan kredit debitur yang merupakan salah satu indikator penurunan hasil pendapat untuk perbankan.
2. Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang seberapa jauh pengaruh penerapan manajemen risiko dan audit internal dalam menekan jumlah tingkat kredit macet debitur.
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan tentang penerapan manajemen risiko dan audit internal terhadap tingkat kredit macet debitur.